



**P U T U S A N**  
**Nomor : 50/PDT/2014/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**M. A Z I S** Beralamat di Jl Sersan Darpin Rt. 07 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Taufik, SH dan Lita Dewi Andayani, SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “TAUFIK, SH & REKAN“ yang beralamat di Jln. KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lt II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**I. Ahli Waris Almarhum ACHMAD ABU BAKAR :**

1. **Hj. NURHAYATI**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I ;**
2. **DEWI ASNAWATI**, Pekerjaan: IRT Alamat: Jl. Bangau III Rt.14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II ;**



3. **KARTINI**, Pekerjaan : IRT, Alamat: Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **ISKANDAR**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Bangau III, Rt.14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
5. **ANTONI**, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;
6. **ELINAWATI**, Pekerjaan: IRT, Alamat : Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;
7. **JONI ACHMAD**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dalam hal ini diwakili kuasanya Deny Syahrial, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum “DENY SYAHRIAL, SH” yang beralamat di Jl. TP. Sriwijaya No.36 Rt.01 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014, selanjutnya ..... disebut sebagai .....  
**TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;
8. **AIDA MUSTAFA**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ;
9. **EDY ACHMAD**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya ..... disebut



sebagai .....

**TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX** ;

10. **EKA ACHMAD**, Pekerjaan: Karyawan, Alamat : Jl. Bangau III Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X** ;

11. **JEBI**, Pekerjaan: PNS, Alamat: Jl. Bangau III No. 40 Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI** ;

12. **LOIS BINTI ARIFIN**, Pekerjaan : Swasta, Alamat: Jl. Bangau III No. 40 Rt. 14 Kel Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII** ;

13. **OGUT BIN ARIFIN**, Pekerjaan : Swasta, Alamat: Jl. Bangau III No. 40 Rt. 14 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING XIII** semula **TERGUGAT XIII** ;

14. **RAHMAH**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV** semula **TERGUGAT XIV** ;

15. **SURAINI ACHMAD** , Pekerjaan: IRT, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut



sebagai .....

**TERBANDING XV semula TERGUGAT XV ;**

16. **HERMAN AB**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI ;**

17. **FATMAWATI**, Pekerjaan: IRT, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII ;**

18. **LINAWATI**, Pekerjaan : IRT, Alamat : Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII ;**

19. **MUJI ABDUL RAHMAN**, Pekerjaan: PNS, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XIX semula TERGUGAT XIX ;**

20. **FIRDAUS**, Pekerjaan: PNS, Alamat: Perum Arta Uli Utama Blok A No. 25 Rt. 36 Kel. The Hok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XX semula TERGUGAT XX ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**II. Kepala Desa Lagan Ulu**, Alamat: Dusun Simpang Pandan Ulu Rt. 6 Desa Lagan Ulu. Kec. Geragai Kab. Tanjab Timur, selanjutnya disebut sebagai .....

**TERBANDING XXI** semula **TERGUGAT XXI** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 15 September 2014 No. 50/PDT/2014/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014 No. 01/Pdt.G/2014/PN.Tjt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat VII ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.726.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.TJT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, PEMBANDING semula PENGGUGAT telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014, No. 01/Pdt.G/2014/PN.TJT tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBANDING XX semula TERGUGAT XX, masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2014 dan kepada TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 08 Agustus 2014, No. 01/Pdt.G/2014/PN.TJT dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBANDING XX semula TERGUGAT XX, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kepada TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, selanjutnya TERBANDING VII semula TERGUGAT VII telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 2 September 2014 dan Kontra Memori Banding dari TERBANDING

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII semula TERGUGAT VII tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 09 September 2014, sedangkan TERBANDING II semula TERGUGAT II sampai dengan TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.TJT, tanggal 21 Agustus 2014 kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT dan tanggal 20 Agustus 2014 masing-masing kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I sampai dengan TERBANDING XX semula TERGUGAT XX serta kepada TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI pada tanggal 12 Agustus 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 21 Juli 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Agustus 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 08 Agustus 2014, No. 01/





Pdt.G/2014/PN.TJT, di mana dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 dari alinea ketiga sampai halaman 21 dari alinea kesatu sampai dengan alinea ketiga tidak berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga putusannya menjadi keliru dan tidak benar.
- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang sama sekali tidak dibantah/tidak diminta oleh Para Terbanding/Para Tergugat.
- Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat sama sekali tidak dibantah Tergugat VII atau Tergugat sama sekali tidak mengajukan eksepsi mengenai cucu tiri alm Achmad Abu Bakar yang bernama Robi yang menurut Majelis Hakim harus ditarik juga sebagai pihak subjek dalam gugatan Penggugat.

1. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa gugatan Penggugat berdasar maka secara hukum harus dikabulkan.
- Bahwa bantahan Tergugat VII tidak berdasar maka secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan.





1. Dan memohon agar gugatan Penggugat  
dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING semula  
PENGGUGAT tersebut, TERBANDING VII semula TERGUGAT VII telah  
mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut  
pendapat Tergugat VII/  
Terbanding VII  
pertimbangan Majelis  
Hakim Pengadilan  
Negeri Tanjung Jabung  
Timur sudah benar dan  
beralasan.
2. Bahwa oleh karena  
semua isi dari memori  
banding yang diajukan  
kuasa Penggugat/  
Pembanding semuanya  
tidak berlasan maka  
Tergugat VII/Terbanding  
VII menolak semua isi  
dari memori banding  
yang diajukan oleh kuasa



Penggugat/Pembanding

tersebut.

3. Bahwa oleh karena

Tergugat VII/Terbanding

VII telah membantah

semua isi dari memori

banding yang diajukan

oleh kuasa Penggugat/

Pembanding dan

menyatakan Putusan

Majelis Hakim

Pengadilan Negeri

Tanjung Jabung Timur

telah tepat dan benar

serta mempunyai rasa

keadilan maka Tergugat

VII/Terbanding VII

tidak perlu

mengomentari semua isi

dari memori banding

tersebut.

4. Bahwa berdasarkan

uraian tersebut di atas

Tergugat VII/Terbanding

VII memohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Permohonan

Banding dari Penggugat/

Pembanding dan

menguatkan putusan

Pengadilan Negeri

Tanjung Jabung Timur

tanggal 17 Juli 2014, No.

01/Pdt.G/2014/PN.TJT

atau apabila Majelis

Hakim berpendapat lain

mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014, No. 01/Pdt.G/2014/PN.TJT dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 8 Agustus 2014, dan kontra memori banding dari TERBANDING VII semula TERGUGAT VII tertanggal 15 Pebruari 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tajung Jabung Timur yang menolak eksepsi Tergugat VII/Terbanding VII point 1, sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menyangkut eksepsi Tergugat VII/Terbanding VII point 2, yang menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dengan demikian eksepsi Tergugat VII tersebut point 2 adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan eksepsi Tergugat VII/Terbanding VII dapat diterima dan cukup alasan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) adalah bahwa ROBY sebagai pihak yang ikut menguasai objek sengketa, sudah sepatutnya untuk ditarik sebagai pihak/subjek dalam gugatan Penggugat, di mana ROBY dinyatakan mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak tepat dan sudah menyimpang dari Hukum Acara yang berlaku, karena disamping perihal tidak diikutkannya ROBY sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak didalilkan dalam eksepsi Tergugat VII/Terbanding VII, juga karena ROBY terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi TERGUGAT bernama ISHAK; ABU BAKAR ; M. ALI B, juga keterangan dari saksi Penggugat bernama AHMAD ISMAIL adalah merupakan cucu tiri dari alm ACHMAD ABU BAKAR dari isterinya bernama NURHAYATI selaku TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, sehingga kehadiran ROBY di atas tanah terperkara dan penguasaan ROBY atas tanah terperkara dengan cara menyadap adalah karena ia, ROBY, sebagai cucu dan ahli waris dari alm



ACHMAD ABU BAKAR. Oleh karena tu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang menggugat para Ahli Waris dari alm ACHMAD ABU BAKAR antara lain TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XX, sudah cukup mewakili para ahli waris lainnya dari alm ACHMAD ABU BAKAR yang belum disebut dalam gugatannya, termasuk ROBY, sehingga gugatan Penggugat tidaklah mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dengan demikian eksepsi TERGUGAT VII tersebut point 2 adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi TERGUGAT VII/Terbanding VII pada point 2 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak, maka alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 20 dan 21 sepanjang mengenai eksepsi TERGUGAT VII/Terbanding VII point 2 perihal gugatan Penggugat kurang pihak, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014, No. 01/Pdt.G/2014/PN.TJT, tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, PEMBANDING semula PENGUGAT pada intinya mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.TJT :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah/kebun parah (karet) seluas  $\pm 10$  ha, yang merupakan tanah warisan dari ibu Penggugat bernama Hasanah binti Mahidi, yang terletak



di RT 18 Dusun Geragai Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai, Kab`  
Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan payo.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin Hamzah,  
Payo dan makam umum.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik alm Dolet sekarang  
Sum Indra.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Unggal Damong dan  
tanah milik Nafi.

Kemudian disebut sebagai objek perkara.

2. Bahwa pada saad Penggugat mengajukan Permohonan  
penerbitan sporadik atas objek perkara tersebut kepada Kepala  
Desa Lagan Ulu/ TERGUGAT XXI guna ditandatangani  
sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan sertifikat hak  
milik, namun TERGUGAT XXI Menolak dengan alasan  
bahwa pihak ahli waris Achmad Abu Bakar juga menyatakan  
bahwa objek perkara tersebut milik Achmad Abu Bakar (alm).
3. Bahwa tindakan TERGUGAT XXI Menolak Permohonan  
penerbitan sporadik atas objek perkara tersebut dengan alasan  
bahwa pihak ahli waris Achmad Abu Bakar juga menyatakan  
bahwa objek perkara tersebut milik Achmad Abu Bakar (alm),  
dan juga Tindakan TERGUGAT I sampai dengan  
TERGUGAT XX (ahli waris alm Achmad Abu Bakar) yang  
mengakui/menyatakan Achmad Abu Bakar orangtuanya



sebagai pemilik objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena objek perkara jelas dan terang adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa TERBANDING VII semula TERGUGAT VII telah menolak gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya tertanggal 02 April 2014, yang pada pokoknya megemukakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libellum*.
4. Bahwa gugatan telah kadaluarsa.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa tanah objek perkara seluas kurang lebih 10 ha tersebut adalah milik orangtua Tergugat VII/Para Tergugat bernama AHMAD ABU BAKAR, yang diperoleh dengan membeli dari alm DERANI alias NGGIH sekitar tahun 1980 dan tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanaman, kemudian setelah dibeli baru ditanami dengan merica/sahang, cempedak dan jengkol oleh orangtua Tergugat VII/Para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi TERGUGAT VII pada point 1, telah diprimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan





Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam perkara ini dan menyatakan eksepsi tergugat pada point 1 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VII point 2, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan dinyatakan eksepsi Tergugat VII point 2 tersebut sebagai tidak beralasan menurut hukum, maka eksepsi Tergugat VII tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat VII pada point 3, yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat *Obscuur libellum*, karena tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti gugatan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang menguraikan perihal perbuatan para Tergugat yaitu tindakan Tergugat XXI yang Menolak Permohonan penerbitan sporadik atas objek perkara tersebut dengan alasan bahwa pihak ahli waris Achmad Abu Bakar juga menyatakan bahwa objek perkara tersebut milik Achmad Abu Bakar (alm), dan juga Tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX (ahli waris alm Achmad Abu Bakar) yang mengakui/menyatakan Achmad Abu Bakar orangtuanya sebagai pemilik objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena objek perkara jelas dan terang adalah milik Penggugat. Lagi pula Undang-Undang Hukum Acara Perdata (pasal 142 RBG/pasal 118 HIR) yang mengatur tentang gugatan tidak menyebutkan secara baku bagaimana suatu surat gugatan harus dibuat/dilakukan akan tetapi dalam praktek peradilan pada pokoknya bahwa di dalam surat gugatan harus disebutkan secara jelas dan lengkap serta pasti tentang subjek atau para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat, tentang objek atau perbuatan hukum dan hubungan hukum diantara para pihak sebagai posita yang menjadi dasar gugatan maupun petitum atau yang dimohonkan dan juga posita



harus sejalan atau bersesuaian dan mendukung petitum dan hal-hal tersebut telah terpenuhi dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Oleh karenanya eksepsi Tergugat VII pada point 3 adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat VII pada point 4, yang mengemukakan bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena Penggugat sejak tahun 1971 untuk jangka waktu yang cukup lama tidak mempertentangkan atau membantah kepemilikan alm orangtua Tergugat VII/Para Tergugat atau alm DERANI alias NGGIH terhadap objek sengketa dan baru pada tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maka dengan demikian tenggang waktu selama itu menggugurkan hak untuk menuntut berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan adalah gugur setelah lewat 30 tahun, maka setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti berkas perkara dan gugatan Penggugat dimana berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat point 4 halaman 5 telah mengemukakan Penggugat sering ke objek perkara untuk membersihkan, namun oleh karena kesibukan Penggugat dalam bekerja sebagai pegawai PLN cabang Jambi maka Penggugat jarang lagi ke objek perkara, adalah bersesuaian dengan keterangan saksi bernama HANAPI yang mengatakan bahwa saksi tinggal di Desa Lagan Ulu sebelah barat tanah sengketa, dan saksi melihat M. AZIS (Penggugat) datang ke lokasi tanah tersebut kurang lebih sebulan sekali dan selama 1 (satu) tahun ini sepengetahuan saksi sudah ada 10 (sepuluh) kali dan sekitar tahun 2013 pernah mendatangi saksi ke Desa Lagan Ulu sebelah barat tanah sengketa mengatakan bahwa tanah di sebelah rumah saksi tersebut adalah miliknya, serta pada waktu ada pelebaran jalan dari Pemda di atas tanah tersebut yang memberi ijin untuk pelebaran jalan tersebut adalah M. AZIS (Penggugat), keterangan saksi mana juga



adalah bersesuaian dengan pengakuan saksi M. THAMRIN yang mengatakan bahwa saksi pernah diajak oleh M. AZIS pada tahun 2012 ke lokasi objek perkara, juga keterangan saksi Tergugat VII bernama M. ALI B, yang mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan M. AZIS (Penggugat) dan bercerita bahwa M. AZIS punya tanah yang surat-suratnya dari jaman Belanda dulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat masih memperhatikan dan mengurus tanah tersebut, hal diamnya Penggugat dengan tidak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat selama waktu yang cukup lama tidaklah berarti bahwa Penggugat telah melepaskan haknya, kecuali ada tindakan hukum lain yang secara tegas menyatakan adanya kehendak untuk melepas hak itu. Dan lagi pula menurut hukum tidak dikenal adanya batas waktu di dalam menuntut suatu harta warisan. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Tergugat VII pada point 4 adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksekusi Tergugat VII secara keseluruhan haruslah dinyatakan ditolak ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapny dianggap telah



termuat dalam putusan ini, antra lain bernama : 1. HANAFI; 2. KARIM;  
3. M. THAMRIN; dan 4. AHMAD ISMAIL ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut Tergugat/ Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan T-VIII dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapny dianggap telah termuat dalam putusan ini, antra lain bernama : 1. ISHAK; 2. ABU BAKAR;  
3. M. ALI B; dan 4. RAMILIS ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Adat sebagai sumber hukum agraria nasional diakui adanya asal usul (sejarah atau riwayat) penguasaan, pengusahaan dan pemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mendalilkan sebagai pemilik atas tanah objek perkara, dan Terbanding VII semula Tergugat VII telah menolak gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa asal mula pemilikannya atas tanah objek perkara adalah milik MAHIDI alias MAIDI orangtua HASANAH binti HAMIDI dan oleh MAHIDI pada tahun 1950 diserahkan kepada HASANAH binti MAHIDI anak perempuannya/ibu Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan pembagian harta dari MAHIDI kepada HASANAH binti MAHIDI pada tahun 1944, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama KARIM yang merupakan anak kandung dari DERANI, yang menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAMIDI dengan isterinya Nyai ODEK, dimana saksi sekitar tahun 1963 sampai dengan 1967 pernah menyadap karet di atas tanah tersebut atas suruhan Nyai ODEK dan setelah tahun 1967 saksi tidak mengerjakan tanah itu lagi karena saksi tinggal di Sabak, dan yang menanam tanaman di atas tanah tersebut adalah Nyai ODEK (isteri Mahidi), saksi mengetahui hal tersebut karena tanah orangtua saksi bernama DERANI berbatasan dengan tanah yang dijadikan objek sengketa tersebut. Keterangan saksi KARIM mana adalah bersesuaian dengan keterangan saksi M. THAMRIN yang menerangkan bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Nyai ODEK, karena sekitar tahun 1970 saksi pernah diajak oleh Nyai ODEK melihat tanah objek perkara dan di atas tanah tersebut ada tanaman karet dan durian. Terlebih lagi dengan adanya keterangan saksi AHMAD ISMAIL yang menerangkan sekitar tahun 1970 yang menyadap karet diatas tanah tersebut adalah HASANAH anak dari MAHIDI dengan isterinya Nyai ODEK, dan terahir saksi melihat HASANAH menyadap di atas tanah tersebut sekitar tahun 1972, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di Dusun Geragai sejak tahun 1947 sampai dengan 1972, kemudian saksi pindah ke Nipah Panjang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tanah objek perkara seluas 10 ha tersebut sebelum tahun 1944 telah dikuasai oleh MAHIDI dengan cara menebas, dan kemudian mengusahai tanah tersebut bersama isterinya Nyai ODEK dengan cara menanam tanaman durian dan tanaman getah para (karet) yang berdasarkan bukti P-1 adalah sebanyak 4655 batang, dimana saksi KARIM sekitar tahun 1963 sampai dengan tahun 1967 pernah menyadap karet diatas tanah tersebut atas suruhan Nyai ODEK serta saksi AHMAD ISMAIL sekitar tahun 1970 juga pernah menyadap karet diatas tanah tersebut atas suruhan Nyai ODEK, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang menguasai, mengusahai dan memiliki tanah objek perkara sebelum tahun 1944 adalah HAMIDI bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isterinya Nyai ODEK, yang kemudian diwariskan kepada anaknya HASANAH binti HAMIDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Waris, dihubungkan dengan keterangan saksi KARIM yang mengemukakan bahwa M. AZIS mendapatkan tanah tersebut melalui bagi waris dari orangtuanya HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH, dimana HASANAH mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya HAMIDI dengan isterinya Nyai ODEK dan HAMIDI mendapatkannya karena pernah menebas diatas tanah tersebut, serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi M. THAMRIN yang menerangkan bahwa orangtua M. AZIS adalah SULAIMAN bin ABDULLAH dengan isterinya HASANAH binti HAMIDI dan HASANAH mendapatkannya dari orangtuanya HAMIDI dengan isterinya Nyai ODEK, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat M. AZIS adalah ahli waris dari HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH ;

Menimbang, bahwa Penggugat M. AZIS adalah ahli waris dari HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH dan setelah memperhatikan bukti P-3 berupa surat kematian atas nama HAMIDI yang telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan bukti P-5 berupa surat kematian atas nama Nyai ODEK yang telah meninggal dunia pada tahun 1974, dan bukti P-4 berupa surat kematian atas nama HASANAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan bukti P-6 berupa surat kematian atas nama SULAIMAN bin ABDULLAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1957, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah objek perkara adalah menjadi milik dari Penggugat M. AZIS karena warisan dari orangtuanya HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH ;





Menimbang, bahwa Tergugat VII/Para Tergugat juga telah mendalilkan bahwa asal usul tanah objek perkara adalah milik orangtua Tergugat VII/Para Tergugat bernama AHMAD ABU BAKAR yang diperoleh dengan membeli dari alm DERANI alias NGGIH sekitar tahun 1980 dan tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada tanaman yang ada hanya semak belukar ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat VII/Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti isi Surat Bukti T-1 berupa surat pengakuan hutang dari MAHIDI BIN TIMBANG dan istrinya ADIK kepada BAKAR bin RIPIN, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan dan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa surat bukti tersebut hanya memuat perihal adanya hutang kontan dari Mahidi bin Timbang dan istrinya Adik kepada Bakar bin Ripin,
- Bahwa tidak ada satupun bukti lain atau keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat yang mendukung dan menyatakan :
  - bahwa Bakar bin Ripin adalah orangtua Achmad Abu Bakar (orangtua Tergugat VII/Para Tergugat) ;
  - bahwa lokasi dan batas-batas tanah yang diperjanjikan dalam surat bukti tersebut adalah tanah objek dalam perkara *a quo* atau tanah yang berada di tempat yang berbeda dengan objek perkara *a quo*.

Oleh karenanya surat bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan patut diragukan, sehingga haruslah dikesampingkan ;





Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti isi surat bukti T-2 berupa surat jual beli antara DERANI (ENGGEH) dengan ISKANDAR ACHMAD, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menemukan di dalamnya beberapa kejanggalan-kejanggalan yang tidak bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat VII/Para Tergugat, antara lain :

- bahwa Tergugat VII dalam jawabannya mendalilkan tanah tersebut dibeli oleh orangtua Tergugat VII pada tahun 1980, akan tetapi dalam Surat Jual Beli atas tanah dimaksud yang diajukan dipersidangan yaitu bukti T-2 tercantum bahwa jual-beli diadakan pada tahun 1995,
- bahwa disatu sisi Tergugat VII dalam jawabannya mendalilkan bahwa PIHAK PEMBELI dalam Surat Jual Beli tersebut adalah orangtua kandungunya bernama ACHMAD ABU BAKAR, akan tetapi di lain sisi PIHAK PEMBELI yang tercantum dalam surat bukti P-2 adalah bernama ISKANDAR ACHMAD ;
- bahwa seandainya ISKANDAR ACHMAD adalah orang yang sama dengan orangtua Tergugat VII/Para Tergugat yang bernama ACHMAD ABU BAKAR, maka terlihat adanya kejanggalan dimana pada saat dibuatnya Surat Jual Beli pada tgl 10 Juni 1995, PIHAK PEMBELI yaitu ISKANDAR ACHMAD adalah berusia 27 tahun, sehingga usia ISKANDAR ACHMAD pada saat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu pada tahun 2014, adalah menjadi 46 tahun, sedangkan usia Tergugat VII pada saat tahun yang bersamaan yaitu pada tahun 2014 adalah berusia 48 tahun yang dapat dilihat berdasarkan surat



kuasa khusus dalam perkara ini yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat VII tertanggal 26 Maret 2014 kepada kuasa hukumnya DENY SYAHRIAL, SH, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa adalah suatu hal yang mustahil usia orangtua kandung lebih muda 2 (dua) tahun dari usia anak kandungnya sendiri ;

- bahwa tanda tangan ISKANDAR ACHMAD dalam Surat Jual Beli (bukti T-2) bila dibandingkan dengan tandatangan ACHMAD ABU BAKAR (orangtua Tergugat VII) dalam Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh ACHMAD ABU BAKAR kepada LITA DEWI ANDAYANI, SH, masing-masing tertanggal 31 Juli 2000 (bukti P-7) dan tertanggal 18 Maret 2005 (bukti P-8), dan tertanggal 04 Oktober 2010 (bukti P-9), adalah sangat berbeda dan tidak mempunyai persamaan sama sekali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang tercantum dalam Surat Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai PIHAK PEMBELI yaitu ISKANDAR ACHMAD, bukanlah orang yang sama dengan orangtua Tergugat VII yaitu ACHMAD ABU BAKAR, yang didalilkan Tergugat VII dalam jawabannya sebagai PIHAK PEMBELI ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli/diperoleh ISKANDAR ACHMAD dari jual beli tersebut dalam bukti T-2 adalah seluas 4 (empat) ha, sedang tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah seluas 10 (sepuluh) ha.



- Bahwa DERANI (ENGGEH) sebagai PIHAK PENJUAL dalam jual beli tersebut membubuhkan tandatangannya SECARA TERTULIS, akan tetapi saksi KARIM selaku anak kandung DERANI (ENGGEH) menerangkan bahwa orantgtuanya DERANI (ENGGEH) tidak tahu membaca dan menulis. Keterangan saksi KARIM mana adalah bersesuaian dengan bukti P-10 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DERANI (ENGGEH) yang mempunyai tanda tangan dengan CAP JEMPOL ;

Menimbang, bahwa bila kejanggalan-kejanggalan dalam bukti T-2 berupa Surat Jual Beli, sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan keterangan saksi KARIM anak kandung DERANI (ENGGEH) sebagai PIHAK PENJUAL dalam jual beli tersebut, yang menyatakan bahwa tanah milik DERANI (ENGGEH) masih ada hingga sekarang, yang letaknya berbatasan dengan tanah objek perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil maupun secara substansial, bukti T-2 berupa Surat Jual Beli tersebut tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil jawaban Tergugat VII perihal asal muasal penguasaan dan pemilikannya atas tanah objek perkara *a quo*, oleh karenanya surat bukti T-2 tersebut patut diragukan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bukti T-3 berupa Surat keterangan Penggarapan Tanah atas nama DERANI yang dibuat dan ditandatangani oleh ACMAD ABU BAKAR tertanggal 21 Maret 1982 adalah menegaskan perihal tanah yang digarap dan kemudian dijual kepada ISKANDAR ISMAIL sesuai Surat Jual Beli tertanggal 10 Juni 1995 (vide bukti T-2), sedangkan bukti T-2 mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah



dinyatakan dikesampingkan, maka secara mutatis mutandis surat bukti T-3 juga haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bukti T-4 berupa kwitansi penerimaan uang oleh DERANI dari ISKANDAR ACHMAD sebagai pembayaran atas pembelian tanah yang tercantum dalam surat bukti T-2, sedangkan bukti T-2 mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah dinyatakan dikesampingkan, maka secara mutatis mutandis surat bukti T-4 tersebut juga haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bukti T-V berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama DERANI (ENGGEH) yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Muara Sabak tertanggal 7 Mei 1982 adalah menegaskan perihal tanah yang digarap dan kemudian dijual oleh DERANI (ENGGEH) kepada ISKANDAR ISMAIL sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 10 Juni 1995 (vide bukti T-2), sedangkan bukti T-2 mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah dinyatakan dikesampingkan, maka secara mutatis mutandis surat bukti T-V tersebut juga haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bukti T-VI berupa Surat Pancung Alas Tanah Marga atas nama DERANI (ENGGEH) yang dibuat dan ditandatangani oleh PASIRAH/KEPALA MARGA SABAK tertanggal 21 Maret 1979 adalah menegaskan perihal tanah yang digarap dan kemudian dijual kepada ISKANDAR ISMAIL sebagaimana dalam Surat Jual Beli tertanggal 10 Juni 1995 (vide bukti T-2), sedangkan bukti T-2 mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah dinyatakan dikesampingkan, maka secara mutatis mutandis surat bukti T-VI tersebut juga haruslah dinyatakan dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan teliti bukti T-VII dan T-VIII berupa foto-foto orangtua Tergugat VII/Para Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti lain atau keterangan saksi-saksi yang mendukung baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Penggugat yang menyatakan perihal tanggal dan waktu pemotretan serta perihal letak lokasi tanah yang ada dalam foto-foto tersebut, apakah berada di lokasi tanah objek perkara atau berada di tempat lain, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kedua surat bukti tersebut patut diragukan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti keterangan saksi-saksi dari Tergugat VII/Para Tergugat antara lain bernama ISHAK, ABU BAKAR, M. ALI B, dan RAMILIS, maka Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa pengetahuan para saksi tersebut di atas tentang penguasaan dan pemilikan tanah objek perkara *a quo* hanyalah dimulai **sejak** tahun 1988, dimana saksi ISHAK, M. ALI B, hanya melihat penguasaan dan pengusahaan atas tanah objek perkara oleh ACHMAD ABU BAKAR dan anak-anaknya **sejak** tahun 1988, sementara saksi ABU BAKAR dan saksi RAMILIS hanya menerangkan pernah bekerja di atas tanah tersebut pada tahun 1988, sedangkan perihal asal muasal penguasaan dan pemilikan tanah objek perkara **sebelum** tahun 1988, ke empat saksi tersebut di atas tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 4 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan Tergugat VII tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya untuk mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah objek perkara



karena mendapat warisan dari orangtuanya HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH, dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada butir 3 patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti dan dinyatakan sebagai ahli waris dari HASANAH binti MAHIDI dengan suaminya SULAIMAN bin ABDULLAH, dan juga sebagai pemilik dari tanah objek perkara, sedang secara nyata-nyata Tergugat I sampai dengan Tergugat XX telah mengakui dan menyatakan bahwa objek perkara adalah milik orangtuanya alm ACHMAD ABU BAKAR, sehingga pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sporadik atas objek perkara tersebut kepada Kepala Desa Lagan Ulu/Tergugat XXI guna ditandatangani, dimana Sporadik adalah sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik, namun Tergugat XXI telah menolak dengan alasan bahwa pihak ahli waris ACHMAD ABU BAKAR juga menyatakan bahwa Objek Perkara tersebut milik ACHMAD ABU BAKAR (alm), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa baik tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX maupun tindakan Tergugat XXI tersebut di atas dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya point 4, 5 dan 6 patut dan beralasan menurut hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa materi pokok dari perkara ini adalah perihal pemilikan sebidang tanah dan bukan merupakan penyerahan sejumlah uang tertentu, maka agar Para Tergugat mentaati menjalankan isi putusan dalam perkara ini, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) yang menurut hemat Majelis Hakim adalah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila



setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka petitum Penggugat pada point 2 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti-bukti autentik yang diajukan oleh Penggugat dan memperhatikan bahwa dalam perkara ini tidak terlihat adanya keadaan mendesak (*urgensi*) untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan Penggugat pada point 9 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sebahagian ditolak, maka tuntutan Penggugat pada point pertama dinyatakan di kabulkan untuk sebagian.

Memperhatikan, Peraturan hukum RBg dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 17 Juli 2014 No. 01/Pdt.G/2014/PN.Tjt, yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**





**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan objek perkara sebidang tanah /Kebun parah (karet) seluas  $\pm 10$  ha yang terletak di Rt.18 Dusun Geragai, Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan payo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nurdin Hamzah, Payo dan makam Umum.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Alm Dolet sekarang Sum Indra;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Unggal Damong dan tanah milik Nafi.

Adalah milik Hasanah Binti Mahidi oleh karena telah meninggal dunia maka objek perkara tersebut sah menjadi milik Penggugat.

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, membersihkan objek perkara dari segala sesuatu apapun milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XX atau milik siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun.



5. Menghukum Tergugat XXI untuk menandatangani sporadik dan surat-surat lain yang menyangkut kebun parah tersebut atas nama Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila setiap kali Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Pengadilan pertama ditetapkan sejumlah Rp.7.726.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pada tingkat banding adalah sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari JUMAT tanggal 31 OKTOBER 2014, oleh kami HARTADI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH. dan I NYOMAN SUPARTHA, SH, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 3 NOVEMBER 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



**ALBERT M. SIRINGORINGO, SH. MH.**

**HARTADI, SH, MH.**

**INYOMAN SUPARTHA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.**

**Perincian biaya perkara :**

- 1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-**
- 2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-**
- 3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-**
- Jumlah ..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**